



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIYADI Bin RADIYO.**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Demangan RT. 002 RW. 002, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DHIYAN UTAMA, S.H., M.H., CLA dan WISNU SAPTO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Advocates-Legal Consultants-Corporate Lawyers yang berkantor di Kantor Hukum (D.U.P.) DHIYAN UTAMA & PARTNERS Blok Ruko Pikatan No. 3 Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 78/DUP/SK/IX/2024 tanggal 08 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 10 September 2024 dibawah register Nomor : 177/SBH/2024/ PN Tmg yang kemudian memberikan Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor : 78/DUP/SK/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 kepada PROBO KINASIH, S.H. dan WISNU SAPTO NUGROHO, S.H., M.H. untuk mendampingi Terdakwa di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 24 Oktober 2024 dibawah register Nomor : 222/SBH/2024/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO. REG. PERKARA PDM-27/TMANG/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYADI Bin RADIYO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam An. DIAH EKA CAHYANI, Nopol AA-2615-TN tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFR113FKO58464, Nosin JFR1E1057784;
 - b. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada;
 - d. 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi KUSMANTO Bin HARIYONO.

 - e. 1 (satu) buah baju batik warna coklat motif garis merah;
 - f. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada / Cardinal;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah selongsong petasan jenis kembang api panjang 45 cm bertuliskan Roman Candles;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sudah mengucapkan permintaan maafnya di depan Majelis Hakim, dan berdamai secara pribadi dengan saksi korban (Sdr. KUSMANTO);
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang isteri dan anak dan sebagai seorang kepala rumah tangga, Terdakwa ingin intropeksi diri agar menjadi imam yang baik taat kepada Allah SWT dan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ada dalam pembelaan yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menghukum Terdakwa HARYADI Bin RADIYO melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggol Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana selama 2 (dua) bulan;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukum seringan-ringannya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDIAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-27/TMANG/Eoh.2/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa HARIYADI Dusun Demangan Rt.002 Rw.002 Desa Bejen Kec.Bejen Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah terjadi **Penganiayaan** terhadap korban KUSMANTO Bin MARYONO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi KUSMANTO tidur dikursi sofa ruang tamu rumahnya, tiba-tiba saksi KUSMANTO kaget mendengar suara petasan sebanyak 3 kali dan terbangun, dimana suara petasan tersebut berasal dari daerah lingkungan atas rumah saksi KUSMANTO, secara bersamaan saksi KUSMANTO mendengar suara saksi MUJIYATI (istri saksi) dari dalam kamar mertua saksi KUSMANTO sehingga saksi KUSMANTO beranjak bangun dari kursi sofa menuju kamar ibu mertuanya karena sedang mengidap sakit stroke dan melihat ibu mertuanya kejang-kejang karena mendengar suara petasan. Kemudian saksi KUSMANTO sambil mengenakan kaos singlet warna putih dan celana pendek langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan pergi untuk mencari siapa yang telah menyalakan petasan jenis kembang api, dalam perjalanan saksi KUSMANTO bertemu dengan Sdr. SUTAR dan menanyakan : "Siapa yang menyalakan petasan" dijawab oleh Sdr. SUTAR : "Suara petasan berasal dari arah timur";
- Setelah itu sampailah saksi KUSMANTO di depan rumah Terdakwa bertemu dengan saksi YONO dan bertanya kepada saksi YONO dengan nada membentak : "**Siapa yang menyalakan petasan? Tahu kalau ada orang sedang sakit jam segini menyalakan mercon**". Saksi YONO menjawab : "**Saya yang menyalakan mercon, mau apa kamu? sini berkelahi**". Saksi KUSMANTO menjawab : "**Jam segini kok menyalakan mercon, ya sudah tahu kalau ada orang yang sedang sakit, kanan kiri**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga banyak anak kecil". Saat itu juga tiba-tiba Terdakwa HARYADI keluar rumah dan menghampiri saksi KUSMANTO sambil berkata : **"Saya yang menyalakan mercon mau apa kamu?" sambil mencekik leher saksi,** lalu dilepas lagi dan pada saat itu saksi KUSMANTO berkata lagi : **"Jam segini kok masih menyalakan mercon padahal ada yang sakit"** lalu saksi YONO maju menghampiri saksi dan diikuti oleh Terdakwa HARYADI, serta mencekik leher saksi KUSMANTO lagi sampai badan terdorong mundur. Karena saksi KUSMANTO merasa sakit, saksi KUSMANTO berusaha melepas cekikan tangan Terdakwa HARYADI kemudian bisa terlepas, setelah terlepas saksi meninggalkan Terdakwa HARYADI untuk pulang kerumah;

➤ Akibat dari peristiwa tersebut :

1. Berdasarkan Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor B/276/445.4/V/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ESTY JAYANTI, disampaikan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.40 WIB bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Bejen dengan hasil :

- Korban mengaku mendapatkan beberapa kali cekikan dari arah depan korban, korban juga mengeluh leher kana kiri terasa kaku dan ada beberapa luka di leher;
- Didapatkan luka lecet berdiameter 0.5 cm di leher sebelah kanan, dengan warna kulit kemerahan dan tanda pengeringan luka, terdapat nyeri penekanan. Di leher kiri didapatkan luka lecet sejumlah 5 buah, dengan 1 luka berbentuk luka gores memanjang sepanjang 3 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka. 4 luka lainnya terdapat luka gores dengan diameter < 1 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka;
- Dengan kesimpulan bahwa Tn. KUSMANTO Bin MARIONO masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak ada kecacatan permanen dari perlukaan tersebut;

2. Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor 1080/RSK.NW./JM.112/V/2024 pada tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THERESIA AGUNG KRISTIAWAN :

- Hasil pemeriksaan :
 - Kesadaran : sadar penuh;
 - Tanda vital : TD: 150/102 mmHg, Nadi: 70x/menit, Pernafasan : 20 x/menit suhu : 36,9°C;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Dalam batas normal;
- Leher : **terdapat luka gores bekas kuku**;
- Dada : dalam batas normal;
- Perut : dalam batas normal;
- Anggota gerak : dalam batas normal;

– Kesimpulan terjadi karena penganiayaan kejadian diatas menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;

– Orang tersebut telah dirawat inap di RSK Ngesti Waluyo pada tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KUSMANTO Bin MARIYONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumahnya Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB saksi tidur dikursi sofa ruang tamu, selang beberapa saat saksi tidur, tiba-tiba saksi terbangun dan kaget mendengar suara petasan, seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan sepertinya suara petasan tersebut terdengar diatas rumah saksi, secara bersamaan saksi mendengar suara isteri saksi yang bernama MUJIYATI dari dalam kamar mertua saksi. Saat itu saksi beranjak bangun dari kursi sofa menuju kamar ibu mertua saksi karena sedang mengidap sakit stroke dan melihat ibu mertua saksi kejang-kejang karena mendengar suara petasan. sekitar pukul 19.45 WIB dengan mengenakan kaos singlet warna putih, celana pendek, dan memakai sandal jepit, dengan perasaan jengkel saksi mengeluarkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : AA-2615-TN milik saksi, kemudian keluar untuk mencari siapa yang telah menyalakan petasan tersebut. Di tengah perjalanan sekitar pukul 19.55 WIB saksi melihat ada Sdr. SUTAR yang sedang berdiri diatas teras dan saksi bertanya siapa yang menyalakan petasan dan Sdr. SUTAR menjawab bahwa suara petasan tersebut dari arah timur. Kemudian saksi menuju arah timur, sesampainya didepan rumah Terdakwa HARYADI saksi turun dari sepeda motor. Saat itu saksi bertemu dengan GIYONO, dan saksi bertanya kepada GIYONO dengan membentak. Kemudian GIYONO menjawab dengan nada marah juga. saat itu saksi bertanya : "Siapa yang menyalakan petasan? Tahu kalau ada orang sedang sakit jam segini menyalakan mercon" GIYONO menjawab : "Saya yang menyalakan mercon, mau apa kamu?". Setelah bertengkar mulut kemudian Terdakwa HARYADI keluar rumah dan menghampiri saksi sambil mencekik leher saksi, lalu dilepas lagi dan Terdakwa HARYADI menghampiri GIYONO, pada saat itu saksi berkata lagi : "Jam segini kok masih menyalakan mercon padahal ada yang sakit" lalu GIYONO maju menghampiri saksi dan diikuti oleh Terdakwa HARYADI, serta mencekik leher saksi lagi sampai badan saksi terdorong mundur. Karena saksi merasa sakit, saksi berusaha melepas cekikan tangan Terdakwa HARYADI kemudian bisa terlepas. Sdr. SUWARNI mertua dari Terdakwa HARYADI berkata : "Kamu sukanya maksiat". Saksi menjawab : "Tahu anaknya menyalakan mercon kok tidak dicegah". Kemudian Terdakwa HARYADI maju lagi kemudian mencekik leher saksi dan setelah dilepas, setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa HARYADI untuk pulang kerumah;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengendarai sepeda motor menuju Puskesmas Bejen untuk memeriksakan leher saksi akibat dicekik oleh Terdakwa HARYADI. Setelah itu saksi ke Polsek untuk membuat aduan perihal kejadian yang menimpa saksi tersebut. Dan keesokan harinya yaitu Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi datang ke Puskesmas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejen untuk bertemu dengan dr. ESTY untuk pemeriksaan ulang karena saksi merasa sesak, setelah itu saksi pulang ke rumah dan pada pukul 13.00 WIB saksi menghubungi anaknya yang bernama DIAH dan menceritakan keluhannya yang ternyata untuk menelan terasa sakit dan leher saksi terlihat bengkak, dan DIAH menghubungi dr. ESTY agar diberi obat lagi. Pada pukul 17.00 WIB Sdri. DIAH pulang ke rumah dan mengecek leher saksi dan melihat leher saksi bengkak. Kemudian pada pukul 18.00 WIB saksi diantarkan ke RSK Parakan untuk perawatan dan oleh petugas medis disarankan untuk opname sambil dipantau perkembangannya;

- Bahwa leher saksi dahulu pernah mengalami luka bekas operasi karena ada gigi palsu yang lepas dan tertelan menyangkut dileher, sehingga dilakukan operasi bedah leher, peristiwa itu sudah berlangsung lama sekitar tahun 2014 di RS Bethesda Yogyakarta atas rujukan dari RSK Parakan Temanggung;
- Bahwa Terdakwa HARYADI mencekik leher saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada penganiayaan lain selain mencekik leher;
- Bahwa saksi pribadi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa HARYADI, namun kemungkinan besar Terdakwa HARYADI ada rasa sakit hati atau jengkel terhadap saksi, sekira 1 (satu) atau 2 (dua) tahun yang lalu keluarga Terdakwa HARYADI pernah saksi tegur terkait hal yang sama yaitu menyalakan kembang api, saksi menegur atas dasar mertua saksi yang sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu dimana korban saat itu melakukan perlawanan sehingga menimbulkan luka pada tangan Terdakwa dan Terdakwa hanya mencekik 1 (satu) kali bukan seperti apa yang diterangkan oleh korban KUSMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUJIYATI Binti JASMIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan karena suami saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan rumahnya Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang membunyikan petasan jenis kembang api, begitu terdengar suara petasan, saksi mengecek ke dalam kamar ibu saksi. Saat itu saksi melihat ibu saksi kejang-kejang, kerena saksi panik, kemudian saksi memanggil suami saksi KUSMANTO yang sedang tidur di kursi sofa ruang tamu, selanjutnya suami saksi menghampiri saksi yang sedang berada di dalam kamar selanjutnya suami saksi keluar rumah untuk mencari siapa orang yang telah menyalakan petasan tersebut. Setahu saksi, suami saksi pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kearah mana saksi tidak tahu. Setelah suami saksi pulang ke rumah dan menceritakan bahwa dia baru saja menjadi korban penganiayaan dengan cara dicekik lehernya oleh Terdakwa HARYADI, saksi melakukan pengecekan pada leher suami saksi. Saksi melihat ada luka lecet seperti bekas cakaran sebelah kiri panjang dan yang sebelah kanan luka pendek, dan pada malam itu saksi belum melihat adanya luka memar;
- Bahwa saksi baru melihat luka memar dan bengkak pada hari Kamis pagi tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan bertambah bengkak lagi sore harinya. Kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi membawa suami saksi KUSMANTO ke RSK Parakan bersama dengan anak saksi yang bernama DIAH dan menantu saksi yang bernama Sdr. TEGAR;
- Bahwa pada saat itu kondisi suami saksi kesakitan, mengeluh leher terasa nyeri dan sakit ketika menelan, serta terdapat luka bengkak dan luka lecet pada lehernya;
- Bahwa keterangan dokter pada saat itu menyarankan agar suami saksi menjalani opname;
- Bahwa suami saksi opname di RSK Ngesti Waluyo Parakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, masuk pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dan pulang hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya setahu saksi antara suami saksi dengan Terdakwa HARYADI tidak ada permasalahan dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DIAH EKA CAHYANI Bin KUSMANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan karena ayah saksi yang bernama KUSMANTO menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan rumahnya Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ayah saksi yang bernama KUSMANTO memberitahukan telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa HARYADI, namun pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dihubungi oleh ibu saksi yang bernama MUJIYATI dan memberitahu bahwa ayah saksi KUSMANTO di cekik oleh Terdakwa HARYADI;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menghubungi petugas jaga IGD Puskesmas Bejen yaitu KRISTIAN ADHY NUGROHO Alias MAS OOK untuk menanyakan hasil pemeriksaan ayah saksi dan KRISTIAN ADHY NUGROHO Alias MAS OOK memberi informasi kalau sudah diberikan obat paracetamol. Pada hari Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB saksi pulang sebentar ke rumah ayah saksi KUSMANTO dan melihat luka pada leher tersebut. Saksi melihat kondisi leher ayah saksi merah, dan agak bengkak serta terdapat luka cakaran di leher kanan maupun kiri, dan selanjutnya saksi pergi untuk melanjutkan pekerjaan.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB Ibu saksi memberi informasi kalau leher ayah saksi semakin sakit untuk menelan dan bengkaknya bertambah, sehingga saksi melakukan konsultasi melalui whatsapp kepada dr. ESTY dan baru dibalas sekitar pukul 18.00 WIB dan diinstruksikan untuk diberikan dexamethason dan di cek pernafasannya terdapat sesak nafas, buat nelan obat tidak bisa, akhirnya saksi bersama suami saksi dan ibu saksi membawa ayah saksi yang bernama KUSMANTO ke RSK Ngesti Waluyo Parakan dan sesampainya di RSK Parakan dilakukan tindakan medis berupa pemeriksaan tanda-tanda vital oleh dokter jaga IGD dan disarankan untuk rawat inap karena melihat kondisi pasien;

- Bahwa ayah saksi dirawat inap di RSK Parakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara ayah saksi dengan Terdakwa HARYADI tidak ada permasalahan dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO Bin MUSIAR Alias OOK yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan Tindakan medis terhadap seorang laki-laki yang bernama KUSMANTO pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di ruang UGD Puskesmas Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa tindakan medis yang saksi dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dari kondisi fisik KUSMANTO selanjutnya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan disitu saksi menemukan semua tanda vital normal, kecuali pada bagian leher ditemukan ada tanda

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejas pada leher sebelah kiri, dileher sebelah kanan ada tanda luka lecet kurang lebih 0,5 cm, dan pasien mengeluh sakit, kalau untuk menelan terasa nyeri, sedangkan kondisi pasien sadar penuh;

- Bahwa menurut pendapat saksi jika melihat dari tanda jejas dan luka lecet pada leher korban, kemungkinan besar disebabkan oleh cekikan dan cakaran kuku. Dan setelah itu menghubungi dr. ESTHY untuk meminta resep obat apa yang harus saksi berikan kepada KUSMANTO. Saat itu dr. ESTHY hanya meresepkan untuk memberikan obat Paracetamol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

5. Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA, S.p.B anak dari BAMBANG ENDRO SUKROJONO yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli mengerti hadir di persidangan karena Ahli telah memeriksa korban KUSMANTO;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter tetap di RSK Parakan Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebagai Dokter Spesialis Bedah Dalam;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak mengenal Sdr. KUSMANTO, namun Ahli baru mengetahui saat Sdr. KUSMANTO berada di ruang inap anggrek kamar 7 bed 1, yang merupakan pasien rujukan dari ruang UGD saat pertama ditangani oleh dr. THERESIA AGUNG;
- Bahwa ahli tahu kalau korban telah mengalami penganiayaan karena Sdr. KUSMANTO mengaku telah mengalami penganiayaan kemudian Ahli memeriksa Sdr. KUSMANTO dengan hasil: memar dibagian area leher, bekas luka berbentuk ujung jari di bagian leher, luka terbuka tidak ada dan pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Ahli melakukan pemeriksaan kepada Sdr. KUSMANTO meliputi tekanan darah, leukosit, glukosa, dan lainnya. Pada tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 09.27 WIB

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli melakukan pemeriksaan radiologi meliputi pemeriksaan bagian: pemeriksaan leher (Vertebra Cervical), dan pemeriksaan bagian paru-paru (Thorax Ap);

– Bahwa menurut keterangan Ahli leher adalah bagian tubuh yang penting karena dibalik leher ada organ penyalur nafas, ada pembuluh darah yang mengalirkan sampai ke otak, sehingga kalau fungsi terganggu dapat berakibat fatal. Dan cedera atau memar yang dialami oleh Sdr. KUSMANTO tersebut sepenuhnya merupakan akibat dari cekikan, yang mana dibagian leher Sdr. KUSMANTO terdapat goresan ujung jari tangan atau kuku. Dalam dunia kedokteran yang dialami oleh Sdr. KUSMANTO adalah trauma pada leher. Trauma pada seseorang bisa berakibat berbeda-beda tergantung kondisi tubuh orang tersebut dan juga usia. Selain memar, Sdr. KUSMANTO juga mengalami sedikit *spasme* yaitu ketegangan seolah-olah leher menyempit sehingga yang dirasakan oleh Sdr. KUSMANTO adalah susah bernapas (sesak) dan rasa sakit saat menelan makanan. Ahli melakukan pemeriksaan akibat cekikan tersebut berdampak pada luka lama atau bekas operasi bagian leher Sdr. KUSMANTO, yang mana leher Sdr. KUSMANTO terlihat ada pembengkakan dan korban juga merasakan sakit, nyeri, dan susah untuk menelan makanan, hal tersebut Ahli tuangkan dalam Resume medis pada Diagnosa Sekunder yaitu Sdr. KUSMANTO mengalami *cervical spasme post trauma*. Menurut Ahli leher adalah organ yang vital karena merupakan tempat pernapasan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

6. Ahli dr. ESTY JAYANTI Binti JAYADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli tahu dihadirkan di persidangan karena Ahli telah memeriksa korban KUSMANTO;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Ahli menjabat sebagai Dokter Umum pada Puskesmas Bejen Kab. Temanggung dan bertugas serta bertanggungjawab sebagai dokter di Puskesmas Bejen yaitu selain sebagai Dokter Umum juga sebagai Ketua Tim Mutu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB telah datang ke Puskesmas Bejen seorang laki-laki yang bernama Sdr. KUSMANTO yang beralamat di Dusun Demangan Rt. 02 Rw. 02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung untuk memeriksakan keadaan dirinya yang menurut pengakuannya sebagai korban penganiayaan. Dan Sdr. KUSMANTO datang ke Puskesmas Bejen 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.40 WIB;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Ahli pertama melakukan tindakan pemeriksaan fisik terhadap pasien yang dilakukan oleh saksi KRISTIYAN ADHY NUGROHO selaku petugas jaga di Puskesmas Bejen, selanjutnya melaporkan kepada Ahli melalu whatsapp tentang kondisi pasien yang mengalami luka lecet di leher kanan dan kiri, serta bekas cekikan dileher. Malam itu Ahli memberikan resep untuk memberikan Paracetamol guna menghilangkan rasa nyeri. Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar 10.30 WIB pasien atas nama Sdr. KUSMANTO datang lagi ke Puskesmas Bejen. Saat itu Ahli langsung yang melakukan Tindakan pemeriksaan ulang, kemudian Ahli melihat ada bekas luka lecet di leher kanan dan kiri, sebagian sudah ada yang mengering;
- Bahwa menurut pendapat Ahli luka pada leher pasien termasuk kategori luka ringan dan pasien bisa melakukan kegiatan biasa. menurut Ahli bagian tubuh yang disebut leher adalah termasuk bagian vital dari tubuh manusia karena di leher ada saluran nafas dan pembuluh darah besar yang mengalirkan darah ke otak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

7. Ahli dr. THERESIA AGUNG anak dari RUDI KRISTIYAN yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut Ahli tidak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa dihadapan penyidik Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter di IGD RSK Ngesti Waluyo Parakan yang bertugas melayani setiap pasien yang datang ke IGD;
- Bahwa Sdr. KUSMANTO datang ke RSK Ngesti Waluyo Parakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di IGD saat Ahli melakukan piket kemudian Sdr. KUSMANTO mengeluh merasa nyeri di leher, pasien dan keluarga mengatakan akibat dicekik, tidak sesak nafas, tetapi merasa nyeri, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital meliputi : kesadaran (sadar baik), suhu 36,9 derajat, saturasi oksigen 98%, tekanan darah 150/102, nadi 70 kali per menit, RR 20 kali per menit, lalu Ahli melakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka gores bekas kuku dileher dan yang lain normal. Kemudian untuk tata laksana yang di IGD adalah infus RL (ringer lactat) 20 tetes per menit, selain itu ahli melakukan injeksi ketorolac (anti nyeri) dengan dosis 30 mg/8 jam, lalu injeksi kedua berupa ranitidin dosis 50 mg/12 jam untuk lindung lambung agar tidak nyeri, kemudian Ahli alih kelola ke dr. BOBBY, Sp.B untuk Tindakan lanjutannya karena pasien rawat inap;
- Bahwa diagnosa sementara dari Ahli selaku Dokter IGD adalah observasi trauma regio leher (observasi cidera daerah leher) ditemukan luka leher bekas kuku, sehingga kejadian tersebut menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalani pekerjaan dan kedudukannya;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Ahli untuk melakukan rawat inap dan melakukan alih kelola kepada dr. BOBBY adalah :
 - a. Keluhan Sdr. KUSMANTO yaitu nyeri leher dan susah bernapas sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut;
 - b. Pasien mengalami luka habis di cekik;
 - c. Keluarga dari KUSMANTO menghendaki untuk rawat inap;
- Bahwa cidera atau memar yang dialami oleh Sdr. KUSMANTO tersebut sepenuhnya merupakan akibat dari cekikan, yang mana dibagian leher Sdr. KUSMANTO terdapat goresan ujung jari tangan atau kuku;
- Bahwa di RSK Ngesti Waluyo pada awal melakukan pemeriksaaan, Sdr. KUSMANTO didampingi keluarganya dan menjelaskan bahwa Sdr. KUSMANTO mengalami cidera atau memar dibagian lehernya tersebut akibat cekikan serta menerangkan bahwa pada sekira tahun 2010 pernah melakukan operasi bagian dalam leher akibat gigi palsu beserta kawat gigi tersangkut dibagian dalam lehernya tetapi hal tersebut tidak ada

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya karena letak luka yang berbeda;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi FERI CAHYONO Bin BEJO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dan korbannya Sdr. KUSMANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi datang ke rumah GIYONO dalam rangka bakar-bakar ikan bersama GIYONO dan Sdr. ZIDAN. Selanjutnya anak GIYONO yang bernama ABID meminta agar GIYONO menyalakan petasan kembang api, lalu GIYONO memenuhi permintaan anaknya tersebut dan menyalakan kembang api dan meletusnya kembang api tersebut ke arah lapangan bukan ke rumah KUSMANTO;
- Bahwa setelah GIYONO menyalakan petasan, selang beberapa saat tiba-tiba KUSMANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan diparkir di tengah jalan dan bertemu dengan GIYONO yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sendiri, dan dengan nada tinggi marah-marah menanyakan kepada GIYONO : "Siapa yang menyalakan mercon?". Melihat sikap Sdr. KUSMANTO tersebut GIYONO dengan nada tinggi menjawab : "Saya yang menyalakan petasan, mau apa?". Tiba-tiba Terdakwa HARYADI keluar dan memisah dengan memegang leher KUSMANTO dan tangan yang satu memegang dada GIYONO dengan maksud agar mereka berdua tidak berkelahi setelah itu Sdr. KUSMANTO pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke arah SMP;
- Bahwa saksi melihat Sdr. HARYADI memegang leher Sdr. KUSMANTO

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekali saja, selain memegang leher dan tidak ada lagi gerakan lain.

Saat itu pandangan saksi jelas melihat karena jarak pandang hanya 2 (dua) meter dengan KUSMANTO dan GIYONO;

- Bahwa Terdakwa HARYADI memegang leher KUSMANTO dengan tangan sebelah kiri dan KUSMANTO masih marah-marah kepada Terdakwa HARYADI dan saksi tidak melihat Sdr. KUSMANTO kesakitan dan saksi tidak melihat adanya luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi GIYONO Bin GIYANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adik ipar Terdakwa, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena perkara penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dan korbannya Sdr. KUSMANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi FERI dan Sdr. ZIDAN berkumpul di depan rumah saksi dalam rangka bakar-bakar ikan. Selanjutnya anak saksi yang bernama ABID yang berusia 4 (empat) tahunan meminta agar saksi menyalakan petasan kembang api, lalu saksi memenuhi permintaan anaknya tersebut dan menyalakan kembang api;
- Bahwa setelah saksi menyalakan kembang api selang beberapa saat setelah menyalakan petasan tiba-tiba Sdr. KUSMANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan diparkir di tengah jalan dan berhenti di depan saksi yang pada saat itu saksi akan mengantar Sdr. ZIDAN pulang untuk mandi, pada saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor, dan dengan nada tinggi dan marah-marah menanyakan kepada saksi : "Siapa yang menyalakan mercon?". Melihat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap KUSMANTO tersebut saksi dengan nada tinggi menjawab : "Saya yang menyalakan petasan, mau apa?". Setelah adu mulut tersebut, tiba-tiba Terdakwa HARYADI keluar dari rumahnya dan berniat memisah dengan memegang leher Sdr. KUSMANTO sampai badan Sdr. KUSMANTO terdorong kebelakang lalu Sdr. KUSMANTO memegang tangan kanan Sdr. HARYADI sambil memutarnya, setelah itu Sdr. KUSMANTO pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke arah SMP. Selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FERI, Sdr. HARYADI, dan Sdr. ZIDAN melanjutkan bakar-bakar ikan mujaer;

- Bahwa saksi melihat Sdr. HARYADI memegang leher dan mendorong Sdr. KUSMANTO hanya sekali saja dan tidak ada gerakan lain;
- Bahwa Terdakwa HARYADI memegang leher Sdr. KUSMANTO dengan tangan sebelah kiri dan Sdr. KUSMANTO masih marah-marah kepada Terdakwa HARYADI dan saksi tidak melihat Sdr. KUSMANTO kesakitan, malah saksi melihat tangan Sdr. KUSMANTO menangkap tangan kanan Terdakwa HARYADI dan memutarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. Saksi SUGENG WIDODO yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi kakak Terdakwa, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan karena perkara penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dan korbannya Pak KUSMANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) hari setelah kejadian karena ada yang memberitahu jika Terdakwa adu mulut dengan Sdr. KUSMANTO pada malam harinya, oleh karenanya saksi mencari tahu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran ceritanya agar tidak simpang siur. Informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa berusaha meleraikan antara Sdr. KUSMANTO dan GIYONO karena terjadi perdebatan terkait adanya suara petasan yang dinyalakan oleh GIYONO. Kemudian saksi diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Bejen bahwa ada laporan dari Sdr. KUSMANTO terhadap Terdakwa, segera setelah itu saksi berinisiatif untuk menemui Sdr. KUSMANTO untuk bersilahturami dan meminta maaf agar permasalahan tidak menjadi panjang;

- Bahwa seingat saksi bersama Kepala Dusun menemui Sdr. KUSMANTO pada saat itu kondisi Sdr. KUSMANTO dalam kondisi baik-baik saja sambil berdagang di warungnya dan menggunakan Masker, saat itu saksi meminta maaf selaku kakak Terdakwa dan juga sebagai Kepala Desa Bejen namun pada saat itu Sdr. KUSMANTO mengatakan : "Saya memaafkan namun untuk proses hukum tetap lanjut";
- Bahwa terkait permasalahan ini sudah pernah di mediasi pada tingkat Desa dengan dihadiri Danramil, pihak Polsek, Kepala Dusun, namun Sdr. KUSMANTO tetap menempuh secara proses Hukum, bahkan saksi pun meminta Bantuan kepada Bapak Camat, Bapak Pj. Bupati untuk dapat kiranya membantu menyelesaikan permasalahan ini untuk diselesaikan secara damai kekeluargaan, namun pihak Sdr. KUSMANTO tidak hadir dan tetap meminta di proses secara Hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di depan persidangan, namun hingga saat ini pihak Sdr. KUSMANTO yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh pun belum ada komunikasi lagi ataupun saling bertemu lagi diantara para pihak. Saksi sangat menyayangkan peristiwa ini menjadi berkepanjangan dan tidak ada proses penyelesaiannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. KUSMANTO;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari Masjid setelah selesai sholat Magrib, sesampainya di rumah, Terdakwa duduk santai bersama istri Terdakwa yang bernama Sdri. PURWANTI di ruang tamu sambil bercerita. Selang beberapa saat, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara seorang dengan nada tinggi dan marah-marah di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan melihat Sdr. GIYONO Alias YONO sedang adu mulut dengan Sdr. KUSMANTO yang inti dari permasalahannya karena Sdr. GIYONO menyalakan petasan jenis kembang api sehingga Sdr. KUSMANTO marah. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa lari keluar rumah dan menghampiri keduanya, sesampai di jalan depan rumah, Terdakwa langsung meleraikan keduanya dengan cara mendorong badan Sdr. KUSMANTO yang pada saat itu masih marah-marah di depan Sdr. GIYONO dan mengenai lehernya, sedangkan tangan kanan mengenai dada Sdr. GIYONO. Kemudian tangan kiri Terdakwa dipuntir dan ditarik ke arah belakang badan Terdakwa oleh Sdr. KUSMANTO, dan Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan Sdr. KUSMANTO setelah terlepas masih marah-marah dan menunjuk ke arah Terdakwa. Kemudian Sdr. KUSMANTO pergi kemana Terdakwa tidak tahu sambil mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam meninggalkan lokasi. selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. GIYONO dan Sdr. ZIDAN melanjutkan bakar-bakar ikan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meleraikan adalah agar tidak terjadi perkelahian dan cekcok antara Sdr. GIYONO dengan Sdr. KUSMANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong badan Sdr. KUSMANTO dan mengenai bagian lehernya, posisi telapak tangan Terdakwa membuka dengan pelan dan tidak dengan keras;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah kejadian itu kondisi Sdr. KUSMANTO baik-baik saja karena masih bisa mengendarai sepeda motor sendirian pada saat meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang leher Sdr. KUSMANTO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga sudah mencoba untuk meminta maaf tetapi selalu ditolak oleh Sdr. KUSMANTO dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit SPM roda dua, Merk Honda BEAT, warna hitam, a.n DIAH EKA CAHYANI, Nopol AA-2615-TN, tahun

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2015, Noka : MH1JFR113FKO58464. No.Sin : JFR1E1057784, 1 (Satu) buah Kaos dalam warna putih, 1 (Satu) buah celana pendek merk Nevada, 1 (Satu) buah sandal jepit warna kuning, 1 (Satu) buah Baju batik warna coklat motif garis merah, 1 (satu) buah celana pendek merek nevada/cardinal, 1 (satu) buah selongsong petasan jenis kembang api panjang 45 cm bertuliskan Roman Candles;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor B/276/445.4/V/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ESTY JAYANTI, disampaikan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.40 WIB bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Bejen dengan hasil :

- Korban mengaku mendapatkan beberapa kali cekikan dari arah depan korban, korban juga mengeluh leher kanan kiri terasa kaku dan ada beberapa luka di leher;
- Didapatkan luka lecet berdiameter 0.5 cm di leher sebelah kanan, dengan warna kulit kemerahan dan tanda pengeringan luka, terdapat nyeri penekanan. Di leher kiri didapatkan luka lecet sejumlah 5 buah, dengan 1 luka berbentuk luka gores memanjang sepanjang 3 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka. 4 luka lainnya terdapat luka gores dengan diameter < 1 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka;
- Dengan kesimpulan bahwa Tn. KUSMANTO Bin MARIONO masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak ada kecacatan permanen dari perlukaan tersebut;

Dan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor 1080/RSK.NW./JM.112/V/2024 pada tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THERESIA AGUNG KRISTI AWAN :

- Hasil pemeriksaan :
 - Kesadaran : sadar penuh;
 - Tanda vital : TD: 150/102 mmHg, Nadi: 70x/menit, Pernafasan : 20 x/menit suhu : 36,9°C;
 - Kepala : Dalam batas normal;
 - Leher : **terdapat luka gores bekas kuku;**
 - Dada : dalam batas normal;
 - Perut : dalam batas normal;
 - Anggota gerak : dalam batas normal;
- Kesimpulan terjadi karena penganiayaan kejadian diatas

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;

- Orang tersebut telah dirawat inap di RSK Ngesti Waluyo pada tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam An. DIAH EKA CAHYANI, Nopol AA-2615-TN tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFR113FKO58464, Nosin JFR1E1057784;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada;
4. 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;
5. 1 (satu) buah baju batik warna coklat motif garis merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada / Cardinal;
7. 1 (satu) buah selongsong petasan jenis kembang api panjang 45 cm bertuliskan Roman Candles;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KUSMANTO Bin MARIYONO;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumahnya Terdakwa HARYADI, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan tersebut saksi GIYONO bersama saksi FERI dan Sdr. ZIDAN berkumpul di depan rumah saksi GIYONO dalam rangka bakar-bakar ikan. Selanjutnya anak saksi GIYONO yang bernama ABID yang berusia 4 (empat) tahunan meminta agar saksi GIYONO menyalakan petasan kembang api, lalu saksi GIYONO memenuhi permintaan anaknya tersebut dan menyalakan kembang api;
- Bahwa setelah saksi GIYONO menyalakan kembang api selang beberapa saat yang mana pada saat itu sekitar pukul 19.00 WIB saksi KUSMANTO sedang tidur dikursi sofa ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi KUSMANTO terbangun dan kaget mendengar suara petasan, seingat saksi KUSMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dan sepertinya suara petasan tersebut terdengar diatas rumah saksi KUSMANTO, secara bersamaan saksi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO mendengar suara isteri saksi KUSMANTO yang bernama saksi MUJIYATI dari dalam kamar mertua saksi KUSMANTO. Saat itu saksi KUSMANTO beranjak bangun dari kursi sofa menuju kamar ibu mertua saksi KUSMANTO karena sedang mengidap sakit stroke dan melihat ibu mertua saksi KUSMANTO kejang-kejang karena mendengar suara petasan. sekitar pukul 19.45 WIB dengan mengenakan kaos singlet warna putih, celana pendek, dan memakai sandal jepit, dengan perasaan jengkel saksi KUSMANTO mengeluarkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : AA-2615-TN milik saksi KUSMANTO, kemudian keluar untuk mencari siapa yang telah menyalakan petasan tersebut. Di tengah perjalanan sekitar pukul 19.55 WIB saksi KUSMANTO melihat ada Sdr. SUTAR yang sedang berdiri diatas teras dan saksi KUSMANTO bertanya siapa yang menyalakan petasan dan Sdr. SUTAR menjawab bahwa suara petasan tersebut dari arah timur. Kemudian saksi KUSMANTO menuju arah timur, sesampainya didepan rumah Terdakwa HARYADI saksi KUSMANTO turun dari sepeda motor. Saat itu saksi KUSMANTO bertemu dengan saksi GIYONO, dan saksi KUSMANTO bertanya kepada saksi GIYONO dengan membentak. Kemudian saksi GIYONO menjawab dengan nada marah juga. saat itu saksi KUSMANTO bertanya : "Siapa yang menyalakan petasan? Tahu kalau ada orang sedang sakit jam segini menyalakan mercon" saksi GIYONO menjawab : "Saya yang menyalakan mercon, mau apa kamu?". Setelah bertengkar mulut kemudian Terdakwa HARYADI keluar rumah dan menghampiri saksi KUSMANTO sambil mencekik leher saksi KUSMANTO, lalu dilepas lagi dan Terdakwa HARYADI menghampiri saksi GIYONO, pada saat itu saksi KUSMANTO berkata lagi : "Jam segini kok masih menyalakan mercon padahal ada yang sakit" lalu saksi GIYONO maju menghampiri saksi KUSMANTO dan diikuti oleh Terdakwa HARYADI, serta mencekik leher saksi KUSMANTO lagi sampai badan saksi KUSMANTO terdorong mundur. Karena saksi KUSMANTO merasa sakit, saksi KUSMANTO berusaha melepas cekikan tangan Terdakwa HARYADI kemudian bisa terlepas. Sdr. SUWARNI mertua dari Terdakwa HARYADI berkata : "Kamu sukanya maksiat". Saksi KUSMANTO menjawab : "Tahu anaknya menyalakan mercon kok tidak dicegah". Kemudian Terdakwa HARYADI maju lagi kemudian mencekik leher saksi KUSMANTO dan setelah itu dilepas, setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa HARYADI untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke arah SMP. Selanjutnya saksi GIYONO bersama dengan saksi FERI, Terdakwa HARYADI, dan Sdr. ZIDAN melanjutkan bakar-bakar ikan mujaer;

- Bahwa saksi DIAH EKA CAHYANI mengetahui kejadian tersebut setelah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi DIAH EKA CAHYANI yang bernama saksi KUSMANTO memberitahukan telah dicekik di bagian leher oleh Terdakwa HARYADI, dengan cara dihubungi oleh ibu saksi DIAH EKA CAHYANI yang bernama saksi MUJIYATI dan memberitahu bahwa saksi KUSMANTO di cekik oleh Terdakwa HARYADI dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menghubungi petugas jaga IGD Puskesmas Bejen yaitu saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO;

- Bahwa saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO melakukan Tindakan medis terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi KUSMANTO pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di ruang UGD Puskesmas Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa tindakan medis yang saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO lakukan adalah melakukan pemeriksaan dari kondisi fisik saksi KUSMANTO selanjutnya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan disitu saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO menemukan semua tanda vital normal, kecuali pada bagian leher ditemukan ada tanda jejas pada leher sebelah kiri, dileher sebelah kanan ada tanda luka lecet kurang lebih 0,5 cm, dan pasien mengeluh sakit, kalau untuk menelan terasa nyeri, sedangkan kondisi pasien sadar penuh dan menurut pendapat saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO jika melihat dari tanda jejas dan luka lecet pada leher korban, kemungkinan besar disebabkan oleh cekikan dan cakaran kuku. Dan setelah itu menghubungi dr. ESTHY untuk meminta resep obat apa yang harus saksi KRISTIAN ADHY NUGROHO berikan kepada saksi KUSMANTO. Saat itu Ahli dr. ESTHY JAYANTI hanya meresepkan untuk memberikan obat Paracetamol;
- Pada hari Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB saksi DIAH EKA CAHYANI pulang sebentar ke rumah ayah saksi KUSMANTO dan melihat luka pada leher tersebut. Saksi DIAH EKA CAHYANI melihat kondisi leher ayah saksi KUSMANTO merah, dan agak bengkak serta terdapat luka cakaran di leher kanan maupun kiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar 10.30 WIB pasien atas nama saksi KUSMANTO datang lagi ke Puskesmas Bejen. Saat itu Ahli dr. ESTY JAYANTI langsung yang melakukan Tindakan pemeriksaan ulang, kemudian Ahli dr. ESTY JAYANTI melihat ada bekas luka lecet di leher kanan dan kiri, sebagian sudah ada yang mengering dan diberikan obat dexamithason dan di cek pernafasannya terdapat sesak nafas, buat nelan obat tidak bisa, akhirnya saksi DIAH EKA CAHYANI bersama suami dan saksi MUJIYATI membawa saksi KUSMANTO ke RSK

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngesti Waluyo Parakan;

- Bahwa saksi KUSMANTO datang ke RSK Ngesti Waluyo Parakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di IGD saat Ahli dr. THERESIA AGUNG melakukan piket kemudian saksi KUSMANTO mengeluh merasa nyeri di leher, pasien dan keluarga mengatakan akibat dicekik, tidak sesak nafas, tetapi merasa nyeri, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital meliputi : kesadaran (sadar baik), suhu 36,9 derajat, saturasi oksigen 98%, tekanan darah 150/102, nadi 70 kali per menit, RR 20 kali per menit, lalu Ahli dr. THERESIA AGUNG melakukan pemeriksaan fisik ditemukan luka gores bekas kuku dileher dan yang lain normal. Kemudian untuk tata laksana yang di IGD adalah infus RL (ringer lactat) 20 tetes per menit, selain itu ahli dr. THERESIA AGUNG melakukan injeksi ketorolac (anti nyeri) dengan dosis 30 mg/8 jam, lalu injeksi kedua berupa ranitidin dosis 50 mg/12 jam untuk lindung lambung agar tidak nyeri, kemudian Ahli dr. THERESIA AGUNG alih kelola ke Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA, Sp.B untuk Tindakan lanjutannya karena pasien rawat inap;
- Bahwa diagnosa sementara dari Ahli dr. THERESIA AGUNG selaku Dokter IGD adalah observasi trauma regio leher (observasi cidera daerah leher) ditemukan luka leher bekas kuku, sehingga kejadian tersebut menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalani pekerjaan dan kedudukannya;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Ahli dr. THERESIA AGUNG untuk melakukan rawat inap dan melakukan alih kelola kepada Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA adalah :
 - a. Keluhan saksi KUSMANTO yaitu nyeri leher dan susah bernapas sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut;
 - b. Pasien mengalami luka habis di cekik;
 - c. Keluarga dari saksi KUSMANTO menghendaki untuk rawat inap;
- Bahwa ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA mengetahui saksi KUSMANTO menjadi korban karena mengaku telah mengalami penganiayaan kemudian Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA memeriksa saksi KUSMANTO dengan hasil: memar dibagian area leher, bekas luka berbentuk ujung jari di bagian leher, luka terbuka tidak ada dan pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA melakukan pemeriksaan kepada saksi KUSMANTO meliputi tekanan darah, leukosit, glukosa, dan lainnya. Pada tanggal 3 Mei 2024

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.27 WIB Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA melakukan pemeriksaan radiologi meliputi pemeriksaan bagian: pemeriksaan leher (Vertebra Cervical), dan pemeriksaan bagian paru-paru (Thorax Ap);

- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA leher adalah bagian tubuh yang penting karena dibalik leher ada organ penyalur nafas, ada pembuluh darah yang mengalirkan sampai ke otak, sehingga kalau fungsi terganggu dapat berakibat fatal. Dan cedera atau memar yang dialami oleh saksi KUSMANTO tersebut sepenuhnya merupakan akibat dari cekikan, yang mana dibagian leher saksi KUSMANTO terdapat goresan ujung jari tangan atau kuku. Dalam dunia kedokteran yang dialami oleh saksi KUSMANTO adalah trauma pada leher. Trauma pada seseorang bisa berakibat berbeda-beda tergantung kondisi tubuh orang tersebut dan juga usia. Selain memar, saksi KUSMANTO juga mengalami sedikit *spasme* yaitu ketegangan seolah-olah leher menyempit sehingga yang dirasakan oleh saksi KUSMANTO adalah susah bernapas (sesak) dan rasa sakit saat menelan makanan. Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA melakukan pemeriksaan akibat cekikan tersebut berdampak pada luka lama atau bekas operasi bagian leher saksi KUSMANTO, yang mana leher saksi KUSMANTO terlihat ada pembengkakan dan juga merasakan sakit, nyeri, dan susah untuk menelan makanan, hal tersebut Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA tuangkan dalam Resume medis pada Diagnosa Sekunder yaitu saksi KUSMANTO mengalami *cervical spasme post trauma*. Menurut Ahli dr. BOBBY NINDRA NUGRAHA leher adalah organ yang vital karena merupakan tempat pernapasan;

- Bahwa saksi KUSMANTO dirawat inap di RSK Parakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HARYADI kepada saksi KUSMANTO berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor B/276/445.4/V/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ESTY JAYANTI, disampaikan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.40 WIB bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Bejen dengan hasil :

- Korban mengaku mendapatkan beberapa kali cekikan dari arah depan korban, korban juga mengeluh leher kanan kiri terasa kaku dan ada beberapa luka di leher;
- Didapatkan luka lecet berdiameter 0.5 cm di leher sebelah kanan, dengan warna kulit kemerahan dan tanda pengeringan luka,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nyeri penekanan. Di leher kiri didapatkan luka lecet sejumlah 5 buah, dengan 1 luka berbentuk luka gores memanjang sepanjang 3 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka. 4 luka lainnya terdapat luka gores dengan diameter < 1 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka;

- Dengan kesimpulan bahwa Tn. KUSMANTO Bin MARIONO masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak ada kecacatan permanen dari perlukaan tersebut;

Dan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor 1080/RSK.NW./JM.112/V/2024 pada tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THERESIA AGUNG KRISTIAWAN :

- Hasil pemeriksaan :
 - Kesadaran : sadar penuh;
 - Tanda vital : TD: 150/102 mmHg, Nadi: 70x/menit, Pernafasan : 20 x/menit suhu : 36,9°C;
 - Kepala : Dalam batas normal;
 - Leher : **terdapat luka gores bekas kuku**;
 - Dada : dalam batas normal;
 - Perut : dalam batas normal;
 - Anggota gerak : dalam batas normal;
- Kesimpulan terjadi karena penganiayaan kejadian diatas menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;
- Orang tersebut telah dirawat inap di RSK Ngesti Waluyo pada tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan bersama-sama dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **HARIYADI Bin RADIYO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada fisik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO telah melakukan penganiayaan kepada saksi KUSMANTO Bin MARIYONO pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumahnya Terdakwa HARYADI Bin RADIYO, Alamat Dusun Demangan RT.01 RW.02, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dimana awal mula kejadian penganiayaan tersebut saksi GIYONO bersama saksi FERI dan Sdr. ZIDAN berkumpul di depan rumah saksi GIYONO dalam rangka bakar-bakar ikan. Selanjutnya anak saksi GIYONO yang bernama ABID yang berusia 4 (empat) tahunan meminta agar saksi GIYONO menyalakan petasan kembang api, lalu saksi GIYONO

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan anaknya tersebut dan menyalakan kembang api dan setelah saksi GIYONO menyalakan kembang api selang beberapa saat yang mana pada saat itu sekitar pukul 19.00 WIB saksi KUSMANTO sedang tidur dikursi sofa ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi KUSMANTO terbangun dan kaget mendengar suara petasan, seingat saksi KUSMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dan sepertinya suara petasan tersebut terdengar diatas rumah saksi KUSMANTO, secara bersamaan saksi KUSMANTO mendengar suara isteri saksi KUSMANTO yang bernama saksi MUJIYATI dari dalam kamar mertua saksi KUSMANTO. Saat itu saksi KUSMANTO beranjak bangun dari kursi sofa menuju kamar ibu mertua saksi KUSMANTO karena sedang mengidap sakit stroke dan melihat ibu mertua saksi KUSMANTO kejang-kejang karena mendengar suara petasan. sekitar pukul 19.45 WIB dengan mengenakan kaos singlet warna putih, celana pendek, dan memakai sandal jepit, dengan perasaan jengkel saksi KUSMANTO mengeluarkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol : AA-2615-TN milik saksi KUSMANTO, kemudian keluar untuk mencari siapa yang telah menyalakan petasan tersebut. Di tengah perjalanan sekitar pukul 19.55 WIB saksi KUSMANTO melihat ada Sdr. SUTAR yang sedang berdiri diatas teras dan saksi KUSMANTO bertanya siapa yang menyalakan petasan dan Sdr. SUTAR menjawab bahwa suara petasan tersebut dari arah timur. Kemudian saksi KUSMANTO menuju arah timur, sesampainya didepan rumah Terdakwa HARYADI saksi KUSMANTO turun dari sepeda motor. Saat itu saksi KUSMANTO bertemu dengan saksi GIYONO, dan saksi KUSMANTO bertanya kepada saksi GIYONO dengan membentak. Kemudian saksi GIYONO menjawab dengan nada marah juga. saat itu saksi KUSMANTO bertanya : "Siapa yang menyalakan petasan? Tahu kalau ada orang sedang sakit jam segini menyalakan mercon" saksi GIYONO menjawab : "Saya yang menyalakan mercon, mau apa kamu?". Setelah bertengkar mulut kemudian Terdakwa HARYADI keluar rumah dan menghampiri saksi KUSMANTO sambil mencekik leher saksi KUSMANTO, lalu dilepas lagi dan Terdakwa HARYADI menghampiri saksi GIYONO, pada saat itu saksi KUSMANTO berkata lagi : "Jam segini kok masih menyalakan mercon padahal ada yang sakit" lalu saksi GIYONO maju menghampiri saksi KUSMANTO dan diikuti oleh Terdakwa HARYADI, serta mencekik leher saksi KUSMANTO lagi sampai badan saksi KUSMANTO terdorong mundur. Karena saksi KUSMANTO merasa sakit, saksi KUSMANTO berusaha melepas cekikan tangan Terdakwa HARYADI kemudian bisa terlepas. Sdr. SUWARNI mertua dari Terdakwa HARYADI berkata : "Kamu sukanya maksiat". Saksi KUSMANTO menjawab : "Tahu anaknya menyalakan mercon kok tidak dicegah". Kemudian Terdakwa HARYADI maju lagi kemudian mencekik leher saksi KUSMANTO dan setelah itu dilepas, setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa HARYADI untuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya dan berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor B/276/445.4/V/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ESTY JAYANTI, disampaikan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.40 WIB bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Bejen dengan hasil :

- Korban mengaku mendapatkan beberapa kali cekikan dari arah depan korban, korban juga mengeluh leher kanan kiri terasa kaku dan ada beberapa luka di leher;
- Didapatkan luka lecet berdiameter 0.5 cm di leher sebelah kanan, dengan warna kulit kemerahan dan tanda pengeringan luka, terdapat nyeri penekanan. Di leher kiri didapatkan luka lecet sejumlah 5 buah, dengan 1 luka berbentuk luka gores memanjang sepanjang 3 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka. 4 luka lainnya terdapat luka gores dengan diameter < 1 cm, dengan tepi kemerahan dan ada tanda pengeringan luka;
- Dengan kesimpulan bahwa Tn. KUSMANTO Bin MARIONO masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak ada kecacatan permanen dari perlukaan tersebut;

Dan bukti surat hasil Visum et Repertum atas nama Tn. KUSMANTO Bin MARIONO Nomor 1080/RSK.NW./JM.112/V/2024 pada tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THERESIA AGUNG KRISTIAWAN :

- Hasil pemeriksaan :
 - Kesadaran : sadar penuh;
 - Tanda vital : TD: 150/102 mmHg, Nadi: 70x/menit, Pernafasan : 20 x/menit suhu : 36,9°C;
 - Kepala : Dalam batas normal;
 - Leher : **terdapat luka gores bekas kuku;**
 - Dada : dalam batas normal;
 - Perut : dalam batas normal;
 - Anggota gerak : dalam batas normal;
- Kesimpulan terjadi karena penganiayaan kejadian diatas menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya;
- Orang tersebut telah dirawat inap di RSK Ngesti Waluyo pada tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024 termasuk perbuatan "Penganiayaan";

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan saksi KUSMANTO dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah ikut pula dipertimbangkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam An. DIAH EKA CAHYANI, Nopol AA-2615-TN tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFR113FKO58464, Nosin JFR1E1057784;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada;
4. 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;

ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi KUSMANTO Bin MARIYONO pada saat kejadian penganiayaan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi KUSMANTO Bin MARIYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

5. 1 (satu) buah baju batik warna coklat motif garis merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada / Cardinal;

ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO pada saat melakukan penganiayaan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

7. 1 (satu) buah selongsong petasan jenis kembang api panjang 45 cm bertuliskan Roman Candles;

ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO terhadap saksi KUSMANTO Bin MARIYONO dan tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap n barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang ada dan berkembang di masyarakat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KUSMANTO Bin MARIYONO menderita luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi KUSMANTO Bin MARIYONO telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam An. DIAH EKA CAHYANI, Nopol AA-2615-TN tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFR113FKO58464, Nosin JFR1E1057784;
 2. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 3. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada;
 4. 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi KUSMANTO Bin MARIYONO.

 5. 1 (satu) buah baju batik warna coklat motif garis merah;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah celana pendek merk Nevada / Cardinal;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARIYADI Bin RADIYO.

7. 1 (satu) buah selongsong petasan jenis kembang api panjang 45 cm bertuliskan Roman Candles;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2024** oleh **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.

WHISNU SURYADI, S.H., M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)